



PELAKSANAAN STRATEGI KPU KABUPATEN PASAMAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN PASAMAN PADA PILKADA 2020 (STUDI KASUS DI KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN)

Devi Indriani, Adil Mubarak

Universitas Negeri Padang Sumatra barat, Indonesia
deviindrianilubis21@gmail.com, adilmubarak@fis.unp.ac.id.

KATA KUNCI

Strategi, KPU, Daerah Tertinggal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Pasaman dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Daerah Tertinggal Kabupaten Pasaman pada Pilkada 2020 (Studi Kasus di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman). Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya partisipasi pemilih di daerah tertinggal Pada Pilkada 2020 di Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, maka diperlukan strategi oleh KPU Kabupaten Pasaman sebagai lembaga penyelenggara Pilkada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk penelitian kualitatif deskriptif, Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Pasaman mempunyai tiga strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di daerah tertinggal pada Pilkada 2020 di Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Ketiga strategi tersebut adalah Sosialisasi dengan metode jempot bola, Pembentukan relawan demorasi oleh KPU, dan juga melakukan bimbingan teknis kepada panitia pelaksana.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis. Pelaksanaan demokratis tersebut ditunjukkan dengan adanya pemilu. Lahirnya pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi satu langkah maju dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan Kepala Daerah, rakyat memiliki peluang besar untuk mengikuti pemilu dengan syarat-syarat tertentu.

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa” Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kerjanya.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat daerah yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diharapkan akan melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang baik, tidak

cukup hanya dari bagaimana cara kerja Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga harus diikuti dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Rendahnya partisipasi pemilih di daerah tertinggal disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu, disinilah pentingnya peran KPU dalam menjalankan perannya sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 13 yang menyatakan : “Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten atau Kota kepada masyarakat ”.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019 menyatakan bahwa Kecamatan Rao Utara merupakan salah satu daerah yang tertinggal yang terdapat di Kabupaten Pasaman. . Oleh karena itu KPU Kabupaten Pasaman perlu melakukan strategi-strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam menyukseskan pilkada di daerah Kecamatan Rao Utara tersebut.

Adapun beberapa strateginya yaitu :

1. Sosialisasi dengan metode jemput bola. Sosialisasi ini dilakukan dengan mendatangi langsung rumah - rumah warga, selain itu juga dengan mendatangi warung - warung atau tempat perkumpulan warga lainnya.
2. Pembentukan relawan demorasi oleh KPU itu sendiri guna meningkatkan partisipasi pemilih tersebut. Tim ini dibentuk oleh sub bagian teknis dan penyelenggara yang terdiri dari ketua divisi, wakil ketua, dan seluruh sekretariat juga salah satu dari perangkat daerah tersebut dengan melibatkan beberapa organisasi seperti Kominfo dan Divisi Pemberdayaan Masyarakat.
3. KPU melakukan bimbingan teknis kepada panitia.

Berdasarkan Permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan “Pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Pasaman dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Daerah Tertinggal Kabupaten Pasaman pada Pilkada 2020 (Studi Kasus di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman) ”.

Strategi dalam suatu pemilihan umum kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting, karena strategi merupakan suatu rencana untuk tercapainya suatu visi maupun misi dalam organisasi tersebut.

Menurut Chandler (dalam Salusu 2015: 64) Penerapan Strategi Sosialisasi yaitu:

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang
Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
2. Pemilihan Tindakan
Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk (dalam Salusu 2015: 167) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut.
3. Keterbatasan Sumber daya

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui Pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Pasaman dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Daerah Tertinggal Kabupaten Pasaman pada Pilkada 2020 (Studi Kasus di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman) maka penulis dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan pengertian dari penelitian kualitatif itu sendiri ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005 : 6). Sedangkan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 13, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Informan Penelitian adalah Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Kasubag perencanaan data dan informasi, Kasubag teknis dan penyelenggara dan Masyarakat di daerah tertinggal tersebut. Informan ditetapkan dengan teknik Purposive Sampling agar mendapatkan data secara akurat dan kredibel. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif merupakan data yang sesuai dengan kenyataan atau kejadian yang dihadapi oleh informan pemberi data, Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber, teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan khusus dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan menganalisis data yang diperoleh melalui studi lapangan yang dilakukan peneliti di beberapa tempat yang saling berkesinambungan terkait Pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Pasaman dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Daerah Tertinggal Kabupaten Pasaman pada Pilkada 2020 (Studi Kasus di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman). **Pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Pasaman dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Daerah Tertinggal Kabupaten Pasaman pada Pilkada 2020 (Studi Kasus di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman) :**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, ada beberapa temuan penelitian yang didapatkan di lapangan yakni diantaranya dilihat pada indikator teori pelaksanaan strategi dari Chandler (dalam Salusu 2015: 64)

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

Sosialisasi ini dilakukan secara berkala dengan mengunjungi setiap kampung-kampung yang ada di Kabupaten Pasaman tersebut, dan juga pembentukan relawan demokrasi yang membantu tugas KPU dalam mensosialisasikan pilkada ke masyarakat.

b. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode diantaranya:

1. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dengan metode jemput bola yaitu mendatangi tempat-tempat perkumpulan warga seperti warung-warung, mesjid, pos ronda dan berbagai tempat lainnya.
2. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dengan melakukan penyebaran spanduk di tempat-tempat umum dan juga secara langsung membagikan kerumah para warga.

c. Alokasi sumber daya

Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilukada dan panitia ad hoc yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilukada untuk berperan aktif dalam mengsosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan yang akan dikerjakan.

KESIMPULAN

KPU Kabupaten Pasaman mempunyai tiga strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di daerah tertinggal pada Pilkada 2020 di Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Ketiga strategi tersebut adalah Sosialisasi dengan metode jemput bola, Pembentukan relawan demorasi oleh KPU, dan juga melakukan bimbingan teknis kepada panitia pelaksana. Dalam pembuatan skripsi ini penulis memakai teori dari Chandler (dalam Salusu 2015: 64) Penerapan Strategi Sosialisasi yaitu, yang pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, tahap ini menunjukkan bahwa sudah adanya kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai, yang kedua tahap pemilihan tindakan, pada tahap ini KPU Kabupaten Pasaman sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi ke beberapa segmen masyarakat dengan berbagai metode yang digunakan, ketiga alokasi sumber daya, pada tahap ini terkhusus mengenai relawan demokrasi belum sepenuhnya dikatakan baik karena sebagian dari mereka tidak paham terhadap tugas dan fungsinya tetapi dalam hal ini KPU Kabupaten Pasaman berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka dengan memberikan bimbingan teknis dan briefing meskipun tidak dilakukan secara rutin.

Faktor yang berpengaruh sehingga pemilih di daerah tertinggal tidak ikut serta dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Pasaman, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut yaitu karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pilkada, dan yang kedua sulitnya akses informasi di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pramusinto, 2004, Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004, Jakarta (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004), hlm.240
- Khairul Fahmi, 2016, Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Moelong, L. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Sodikin. Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata Publishing, Jawa Barat, 2014.

Suharizal. 2011. KPUD dan Pemilihan Umum. PT. Rajagrafindo Persada. Depok
Samsul *Wahidin*, Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan *Umum* Kepala Daerah, Cetakan I, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta. 2008.

Tjahjo Kumolo, 2015, Politik Hukum Pilkada Serentak, Expose, Jakarta, hlm.16
<https://hanibalhamidi.files.wordpress.com/2016/03/13-sumbar-idm5.pdf>